

PETA JABATAN - DEWAN ENERGI NASIONAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 409.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 409.K/OT.01/MEM.S/2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERPRES No. 26 Tahun 2008; PERMEN ESDM No. 37 Tahun 2021; KEPMEN ESDM No.182.K/OT.01/MEM.S/2022 jo KEPMEN ESDM No.407.K/OT.01/MEM.S/2025; KEPMEN PAN&RB No. 582 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Cakupan pengaturan meliputi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yaitu Biro Umum, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, dan Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Peta jabatan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, serta pengembangan talenta pegawai. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan, serta melakukan penataan penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi. Bagi jabatan fungsional tertentu juga diberikan pengaturan untuk yang telah memperoleh rekomendasi instansi pembina namun belum mendapat penetapan oleh Kementerian PANRB, pengisian jabatannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 5 Desember 2025.

- 1 lampiran : 5 hlm.

- Mencabut KEPMEN ESDM No. 34.K/OT.01/MEM.S/2025.